



P U T U S A N

Nomor : XXXX/Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: **XXXX**/Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 06 Juli 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -



Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 05 Juli 2011 dengan register Nomor : **XXXX**/Pdt.G/2011/PA.Slw., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Mei 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX** Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 443/84/V/2006 tertanggal 15 Mei 2006);-
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut diatas, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di **XXXX** Kabupaten Tegal selama -/+ 4 tahun 3 bulan;-
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : **ANAK**, umur 4 tahun dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;-
5. Bahwa sekitar 1 tahun usia pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis dan membahagiakan yang mana rumah



tangga sering di warnai perselisihan dan pertengkaran. Hal tersebut di sebabkan masalah factor ekonomi, yang mana Tergugat tidak terbuka dalam hal masalah keuangan;

6. Bahwa meskipun Tergugat bekerja di luar daerah dan pulang kadang tiga bulan sekali tetapi pemberian uang nafkah untuk penggugat tidak sepenuhnya diberikan kepada Penggugat; -

7. Bahwa yang terakhir sekitar bulan Juni 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi puncak pertengkaran dengan sebab yang sama sebagaimana tersebut di atas yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **XXXX** Kabupaten Tegal dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di **XXXX** Kabupaten Purworejo, yang hingga saat ini telah berpisah selama -/+ 1 tahun;

8. Bahwa selama pisah 1 tahun tersebut, Tergugat tidak pernah kembali bersama dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi/kirim nafkah, telah membiarkan serta tidak memperdulikan kepada Penggugat lagi;

9. Bahwa rumah tangga yang selalu di warnai perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat beranggapan bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dan juga Tergugat telah melalaikan *sight*



ta'lik oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai;-

10. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

PRIMAIR :-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ; -

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya. Meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan (relas) Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX/Pdt.G/2011/PA.Slw, tanggal 03 Agustus 2011 dan tanggal 20 September 2011. Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya telah mengajukan alat alat bukti sebagai berikut ; -

A. Alat bukti surat ;

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 010685/0649, tanggal 06 Januari 2007. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1;-
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 443/84/V/2006, tanggal 15 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2;

B. Alat bukti saksi :

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Tegal, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ; -
 - Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah menikah pada bulan Mei 2006 ;-



- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 (empat) tahun dan telah dikaruniai seorang anak sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- bahwa, setelah 1 (satu) tahun menikah hari rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan masalah kekurangan ekonomi ;
- bahwa, sejak bulan Juni 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sekitar 1 (satu) tahun lamanya ;-
- bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil ;-

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ; -
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 2006, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 (empat) tahun ;-
- Bahwa, selama menikah sudah dikaruniai seorang anak sekarang ikut dengan Penggugat ;



- bahwa, semula Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, akan tetapi setelah 1 (satu) tahun menikah hari rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan masalah kekurangan ekonomi ; -
- bahwa, sejak bulan Juni 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sekitar 1 (satu) tahun lamanya ; -
- bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil ; -

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan dan Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan telah membayar iwadl sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya



adalah setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak, dan saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama sekitar 1 (satu) tahun, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat sudah tidak pernah menafkahi dan tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi, sehingga Penggugat merasa tersiksa lahir batin dan tidak rela ; -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, dan Tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat didalam Kitab Al Anwar II : 149 yang Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya " ; -

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadir ke persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Perdata Khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ; -

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga perkara tersebut merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Slawi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 13 Mei 2006 antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ; -

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya: rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dikarenakan masalah kekurangan ekonomi, dan saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama sekitar 1 (satu) tahun, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat ; -

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 13 Mei 2006 ; -



- bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ;
- bahwa, saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama setidaknya-tidaknya 1 (satu) tahun ;
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka ternyata sebagai seorang suami, Tergugat telah melalaikan kewajibannya, baik didalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (2) dan (4) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka dengan dibayarnya iwadl tersebut syarat jatuh talak Tergugat karena pelanggaran ta'lik talak telah terpenuhi, sehingga dapat ditetapkan jatuh talak satu dari Tergugat kepada Penggugat ; -



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut di atas dapat dikabulkan, Hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir juz II : 302 yang Artinya : *" Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan "*;

Menimbang , bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dikarenakan gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;-
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa, tanggal 29 November 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1433 Hijriyah oleh kami Drs.H.FATKHUL YAKIN,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. dan H.HASAN HUMAEDEI,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh H. MACHYAT,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tegugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Drs.M.ISKANDAR EP.,MH

Drs.H.FATKHUL YAKIN,SH.,MH.

H. HASAN HUMAEDI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

H. MACHYAT, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- 1.Biaya Pendaftaran Perkara - Rp. 30.000,-
- .Biaya Administrasi - Rp. 50.000,-
- .Biaya Panggilan - Rp.275.000,-
- 4.Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
- .Biaya Meterai - Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp.366.000,-**